

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen Strategi

Ilmu manajemen adalah ilmu yang turut berkembang pesat sehingga ilmu tersebut memiliki beragam cabang dan beberapa kajian yang bersifat khusus misalnya ialah manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen transportasi, dan muncul kajian khusus yang lain yaitu manajemen strategik.²¹ Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya ada beberapa definisi atau pengertian dari manajemen selain dari penjelasan poin pertama, yaitu sebagai berikut: John D. Millett yang dikutip oleh Siswanto membatasi *managment* menjadi: "*management is the proceess of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achive a desired goal* (manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan)".²² Definisi lainnya dari manajemen adalah seperti yang diuraikan oleh G.R. Terry yang dikutip oleh Hasibuan. Manajemen adalah:

²¹ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), hal. 15

²² Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 1

“management is distinct process consisting of planing, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya)”.²³

Menurut Freed R. David yang dikutip oleh Taufiqurokhman, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Lawrence R. Jauch Wiliam F. Gluech dalam kutipan Taufiqurokhman juga menjelaskan, manajemen ststrategi Adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran.²⁴ Secara umum manajemen strategi adalah suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pengembangan strategi yang efektif atau yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.²⁵

Rumusan dasar manajemen strategik merupakan proses menentukan tujuan suatu organisasi, mengembangkan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk mengimplementasikan perencanaan tersebut. Manajemen Strategik merupakan level tertinggi dalam aktivitas manajemen. Manajemen strategik bukanlah

²³ Hasibuan, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 2

²⁴ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategi...*, hal. 16

²⁵ *Ibid.*, hal. 16

suatu tugas, melainkan satu rangkaian kemampuan manajerial yang diterapkan keseluruhan dalam organisasi dengan berbagai fungsi. Manajemen strategik dapat dilihat sebagai kombinasi dari rumusan strategi dan implementasi strategi, namun strategi harus erat dengan tujuannya. Rumusan strategi melibatkan tindakan analisis situasi baik secara internal dan eksternal, secara mikro dan makro, yaitu mengatur sasaran, menentukan visi dan misi jangka panjang (peran yang akan diberikan organisasi tersebut untuk masyarakat), keseluruhan tujuan korporat (baik finansial dan strategis), tujuan taktis, dan perencanaan. Langkah-langkah rumusan manajemen strategik ini kadang dideskripsikan dengan situasi kita sekarang yang menentukan kemana kita akan melangkah, dan bagaimana cara menuju kesana. Hal ini sangatlah esensial dalam perencanaan manajemen strategik.²⁶

Strategi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.²⁷ Strategi merupakan alat atau sasaran untuk mencapai tujuan akhir “sasaran”, akan tetapi strategi adalah rencana yang disatukan dan strategi itu dapat mengikat semua bagian dari penyelenggara pemerintah menjadi satu strategi itu menyeluruh dan strategi meliputi semua aspek penting dalam pemerintah maupun penasehat swasta

²⁶ *Ibid.*, hal. 23

²⁷ Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal. 76

serta strategi itu terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.²⁸

strategi menurut Salusu yang dikutip oleh Leo ada empat tingkat strategi dikeseluruhannya disebut dengan master strategi antara lain:

- a. *Enterprise strategy*, strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol.
- b. *Corporate strategy*, strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh organisasi.
- c. *Business strategy*, strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana pasaran ditengah masyarakat bagaimana menetapkan organisasi ditengah para pengusaha (pemerintah), para pengusaha, para legislatif, para politisi dan sebagainya.
- d. *Functional strategy*, merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain, ada tiga jenis strategi fungsional, anatara lain:
 - 1) Strategi fungsional ekonomi, yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.

²⁸ Leo Alhaksbi, "Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir", *JOM Fisip* Vo. 2 No. 2, Universitas Riau, 2015, hal. 2

- 2) Strategi fungsional manajemen, yaitu mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu: *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, motivating, communicating, decision making, representing*, dan *integrating*.
- 3) Strategi isu stratejik, fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui maupun situasi yang berubah.²⁹

Tahapan awal dalam proses strategi adalah perumusan strategi.

Menurut teori, proses perumusan strategi terdiri dari:

- a. Menetapkan misi
- b. Menyusun sasaran
- c. Melakukan analisis yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal
- d. Tetapkan kapabilitas khusus organisasi
- e. Menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya
- f. Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan masalah strategi utama
- g. Mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi
- h. Menerapkan strategi

Memantau penerapan dan menyempurnakan strategi yang telah ada atau mengembangkan strategi baru bila diperlukan.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hal. 4

³⁰ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 22

B. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.³¹

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.³²

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya

³¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2015), hal. 562

³² Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4

alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi:

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.³³

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Beberapa pengertian kinerja menurut pakar ahli yang dikutip Rismawati antara lain:

- a. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara, “kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

³³ *Ibid.*, hal. 5-6

- b. Menurut John Whitmore, “kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan”.
- c. Menurut Barry Cushway, ”kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.”
- d. Menurut Rifai dan Fawzi, “kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu perusahaan atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.³⁴

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson yang dikutip Rismawati faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: (a). Kemampuan mereka, (b). Motivasi, (c). Dukungan yang diterima, (d). Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan (e). Hubungan mereka dengan instansi. Sementara menurut Mangkunegara menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: (a). Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai

³⁴ Rismawati dan Mattalata, *Evaluasi Kinerja*, (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018), hal. 2

perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. (b). Faktor motivasi, terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.³⁵

D. Fundraising ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh)

1. Fundraising

a. Pengertian *Fundraising*

fundraising menurut *Kamus Inggris Indonesia* adalah pengumpulan dana. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; penghimpunan; pengerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana ialah uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, hadiah, derma).³⁶

Hasanudin dalam jurnal *Manajemen Dakwah* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional

³⁵ *Ibid.*, hal. 4

³⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 183

lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut”.³⁷

Fundraising zakat sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersulit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.³⁸

Dalam manajemen *fundraising* ZIS ada beberapa hal yang harus dikelola untuk menyusun strategi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kampanye, proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran (pembayaran zakat).
- 2) Kerjasama program, kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktivitas *fundraising*.
- 3) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi ZIS, galang dana dapat juga melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat.

³⁷Hasanudin, “Strategi Fundraising Zakat dan Waqaf”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, No. 1 Juni 2013, hal. 11

³⁸Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *kodifikasi*, Vol. 10, No. 1, hal.164

- 4) Pemanfaatan rekening bank, maksudnya memberikan kemudahan donatur menyalurkan dana.³⁹

b. Model *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak model yang dapat diterapkan oleh suatu lembaga. Pada dasarnya model fundraising dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁴⁰

1) Model *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Fundraising langsung adalah model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interkasi dan akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Model ini secara langsung akan mempengaruhi keinginan dari muzaki untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat dengan mudah melakukan donasi yang sudah tersedia melalui kelengkapan informasi yang telah disampaikan. Sebagai contoh dari model ini adalah: *direct email*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Model *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Model *fundraising* tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-

³⁹Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No. 2, 2016, hal. 300

⁴⁰*Ibid.*, hal. 301

bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki atau donatur seketika. Model ini dapat dilakukan misalnya dengan metode promosi atau persuasi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkan citra lembaga yang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu. Model ini dapat berupa: *advertorial*, *image campaign*, dan peyelenggaraan *event*, perantara, relasi, referensi, serta dapat melalui mediasi para tokoh.

2. Zakat

a. Pengertrian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa*’ “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “ke-beresan”. Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada yang berhak menurut syariat Allah SWT.⁴¹

Para ulama mendefinisikan zakat berbeda satu dengan yang lain. Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat dengan pengeluaran baagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk mustahiqnya jika telah sempurna kepemilikan dan haul kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haulnya. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentudari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ karena

⁴¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 75

Allah. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu. Sedangkan, menurut ulama Hanabilah mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁴²

Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴³

Zakat ini merupakan bagian dari ibadah maliyah dan merupakan bagian dari rukun Islam, yang mempunyai nilai penting dalam sistem hukum Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash-Shidiq menindak tegas dan pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan bahkan mereka dipandang sebagai orang-orang yang murtad. Sedemikian pentingnya zakat ini dalam ajaran Islam, maka banyak ayat tentang zakat selalu dikaitkan dengan ibadah shalat. Dimana shalat merupakan ibadah sebagai perwujudan hubungan dengan Tuhan,

⁴²Baharudin Ahmad dan Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.102

⁴³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7

sedangkan zakat sebagai ibadah yang mewujudkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.⁴⁴

Umat Islam memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidupnya, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier dengan berusaha yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tetapi, bila dia tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka harus diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal. Karena itu, di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

b. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Zakat mempunyai tempat dan nilai yang penting dalam sistem ajaran Islam, karena al-Qur'an dan hadis telah menyatakannya, dua sumber ajaran Islam inilah yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu,

⁴⁴Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Persepektif Maqashid Al-Syariah: Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), h. 14

⁴⁵Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Jurnal, AHKAM: Volume 3, No. 2, November 2015*, hal. 203

ada banyak ayat al-Qur'an maupun hadis memuat perintah tentang zakat, di antaranya adalah.⁴⁶

Firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 43 dan 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁴⁷

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”⁴⁸

Dalam hadis HR. Muslim kitab *Shohih Muslim al-Majalidu al-awwal* karangan Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi al-Naisaburi yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, “.....(*Ibnu Umar*) berkata: *Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya Islam dibangun pada lima hal yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah” (HR. Muslim) ”*.⁴⁹

⁴⁶*Ibid.*, hal. 15

⁴⁷Kemenag RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: almahira,2015), hal. 13

⁴⁸*Ibid.*, hal. 17

⁴⁹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat...*, hal. 18

Dengan dasar hukum al-Qur'an dan hadis di atas menunjukkan dengan jelas bahwa zakat merupakan bagian dari ajaran dan perintah dalam agama Islam. Meskipun sebenarnya dalam al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan tentang zakat, hukum dan kadarnya ada banyak, tetapi paling tidak dengan dasar hukum di atas dapat dipahami tentang begitu pentingnya zakat dalam Islam.

c. Syarat dan Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat dari orang yang berzakat atau muzaki ialah ia orang Islam yang baligh dan berakal memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat harta yang dizakatkan adalah harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu nisab atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun atau qamariyah atau haul.⁵⁰

Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi haul antara lain emas, perak, barang dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing dan unta. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu pemilikan satu tahun adalah semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkan zakatnya.⁵¹

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 40

⁵¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal.

Berikut beberapa penjelasan ketentuan syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum zakat, diantaranya adalah:

1) Muslim

Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban zakat.

2) Merdeka

Seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah.

3) Berakal

Seperti halnya kewajiban lain, membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.

4) Baligh

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang memasuki baligh, sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

5) Harta yang dimiliki sudah sampai nisab

Nisab adalah ukuran atau jumlah tertentu dari harta tertentu dari harta sesuai dengan ketentuan yang menjadikan wajib untuk dizakati.

6) Haul yang sudah terpenuhi

Haul adalah kepemilikan, untuk zakat mal haulnya adalah satu tahun, namun berbeda dengan halnya zakat mal yang berjenis hasil bumi, yang mana zakat dikeluarkan setelah panen ketika mencapai nisab.

7) Milik penuh

Harta yang dimiliki haruslah kepemilikan penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain.

8) Pemilik harta bebas dari hutang

Jika seseorang memiliki hutang dan jumlahnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab, maka hartanya harus digunakan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu.⁵²

Yusuf Al-Qardawi menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut:⁵³

1) Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.”

2) Berkembang

Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya,

⁵² Agus Thayib Affi dan Sabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Alban, 2010), hal. 50

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), hal. 125

sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

3) Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*.

4) Lebih dari Kebutuhan Biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan primer.

5) Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan tahun Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.

d. Macam-macam Zakat

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat islam. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu

pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal).⁵⁴

1) Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Jenis-jenis yang termasuk dalam zakat mal, diantaranya :

- a) Zakat emas dan perak
- b) Zakat tijarah (perniagaan)
- c) Zakat Hasil Tanaman dan Buah-Buahan
- d) Zakat Ternak
- e) Zakat Rikaz dan Barang Tambang (Ma'din)
- f) Zakat profesi/penghasilan/mata pencaharian

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul Fitri. Diriwayatkan Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan untuk jiwa kaum muslimin, baik yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan,

⁵⁴ M. Hasbi ash-Shididieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 3

anak-anak atau dewasa, sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' biji-bijian. (HR. Muslim).

e. Orang yang Menerima Zakat (Mustahiq)

Orang-orang yang berhak menerima zakat diterangkan secara langsung dalam surah at-Taubah ayat 60:⁵⁵

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Orang fakir berhak mendapat zakat dari lembaga amil zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya dalam mencari nafkah, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan/atau keluarganya.

3) Amil

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain ada hubungannya dengan pengurusan zakat. Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat adalah

⁵⁵Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 49-50

Islam, dewasa yang sehat akal dan pikirannya (mukallaf), jujur, memahami hukum-hukum zakat, mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas, laki-laki, bukan hamba sahaya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Yang termasuk dalam kriteria muallaf ini adalah orang yang dirayu untuk memeluk Islam, orang yang dirayu dalam membela Islam, dan orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang memerlukan bantuan untuk adaptasi dengan kondisi yang baru.

5) Riqab

Riqab secara arti kata berarti perbudakan, yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang terlilit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

7) Sabilillah

Sabilillah yang dimaksud disini adalah biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan

perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama yang sesuai syariat.

8) Ibnu sabil

Maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali bantuan dari luar.

f. Hikmah zakat

Ibadah zakat memiliki hikmah banyak, baik berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan diantara manusia, diantaranya:⁵⁶

- 1) Mengikis sifat kikir dan melatih seorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah SWT.
- 2) Menciptakan ketenangan dan keamanan bagi pemberi dan penerima zakat. Selain itu, zakat juga dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat.
- 3) Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomis psikologis.
- 4) Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.

⁵⁶Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia...*, hal. 106

3. Infaq

Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit.⁵⁷

Infaq adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁸

Firman Allah QS Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِنَظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁵⁹

4. Shodaqoh

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu

⁵⁷Sumadi, “Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 1, 2017, hal. 18

⁵⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

⁵⁹Kemenag RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan...*, hal. 65

dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.⁶⁰

Bentuk shodaqoh itu bisa berbentuk materi atau harta atau bahkan non-materi, Shodaqoh adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. oleh karena itu Allah menggabungkan antara orang memberi harta dijalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.⁶¹

E. Organisasi Pengelola Zakat

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat Tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.⁶² Dalam melaksanakan tugas BAZNAS meyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7. Fungsi yang dijalankan BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaagunaan.

⁶⁰Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magister Insania Press, 2006), hal. 9

⁶¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Bandung; PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

⁶²Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hal. 27

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶³

Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atau usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal ini Bupati atau Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁶⁴

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri serta

⁶³Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, *tentang Pengelolaan Zakat*, hal. 5

⁶⁴Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*, hal. 29

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil.⁶⁵

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Izin pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum:
 - 1) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 - 2) Memiliki pengawas syariat
 - 3) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - 4) Bersifat nirlaba
 - 5) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
 - 6) Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 30

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala, LAZ dapat membentuk perwakilan.⁶⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa rujukan referensi hasil penelitian sebelumnya yang diambil berdasarkan kesamaan topik. Referensi dijadikan sebagai acuan atau perbandingan untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti supaya tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai strategi optimalisasi baik tentang zakat, infaq dan shodaqoh adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat TAJ QURO Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009)”. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar ke-efektifitasan pengelolaan zakat infaq dan shodaqah di LAZ Taj Quro Kabupaten Gunungkidul, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analitik yang menggambarkan subjek atau objek penelitian kondisi saat sekarang berdasarkan fakt-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁶⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat, perbedaan

⁶⁶*Ibid.*, hal. 30-31

⁶⁷Taufik Nur Hidayat, ”Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat TAJ QURO Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UINSUKA, 2010

dalam penelitian ini berada pada fokus pendayagunaan dana zakat yang diprioritaskan bersifat produktif.

2. Judul penelitian “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”, penelitian ini membahas: 1). Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. 2). Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun tetap terjadi kendala dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.⁶⁸ Perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang optimalisasi yang berada di BAZNAS sendiri dengan UPZ sedang penelitian ini memprioritaskan lembaga UPZ yang ada di Masjid-masjid.
3. Judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah”, penelitian ini membahas pengelolaan dana ZIS yang ada pada BAZDA Kab. Muna sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, dan perlunya campur tangan Pemerintah dalam pengelolaan ZIS.⁶⁹ Perbedaan dengan penelitian ini pembahasan tentang hukum syariat dan perlunya campur

⁶⁸Nur Atika, “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2017

⁶⁹Budi Prayitno, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

tangan pemerintah dalam pengelolaan dana ZIS, sedangkan yang saya bahas yakni mengenai strategi optimalisasi yang berada pada BAZNAS dan UPZ. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian optimalisasi zakat.

4. Judul penelitian “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, penelitian ini membahas mengetahui pemahaman masyarakat tentang perintah Zakat di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.⁷⁰ Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada optimalisasi zakat, namun ada perbedaan dimana penelitian ini membahas mengenai mengukur tingkat pemahaman masyarakat bulukumba yang masih belum tau betul (masih awam) tentang zakat, khususnya zakat mal.
5. Judul penelitian “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)”, penelitian ini membahas tentang pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo serta pengkajian hukumnya dan pendistribusiannya.⁷¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan mengenai pengelolaan yang berada di BAZ masing-masing, perbedaan

⁷⁰Sulha, “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2016

⁷¹Rahmat Hidayat, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UINSUKA, 2016

pada obyek yang diteliti dimana saya menggunakan lembaga UPZ Masjid selain BAZ itu sendiri.

Tabel 1.1

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Taufik Nur Hidayat (2010) | Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009) | Sama sama pemberdayaan LAZ untuk lebih optimal dalam pengelolaan dana ZIS | Peneliti berfokus pada pemberdayaan mustahik dalam pemberian modal zakat produktif |
| 2 | Nur Atika (2017) | Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat | Sama- sama berfokus pada strategi pengoptimalan dana zakat, infaq dan shodaqah | Peneliti berfokus pada strategi pengelolaan pada zakat profesi yang dinilai jauh lebih besar perolehannya |

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Budi Prayitno (2008) | Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah | Sama- sama mengkaji optimalisasi zakat | Peneliti berfokus pada segi kinerja dari tinjauan hukum syari'at dan efek dari peran pemerintah |
| 4 | Sulha (2016) | Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba | Sama- sama mengkaji pada pengelolaan zakat dengan metode deskriptif- kualitatif | Peneliti berfokus pada evaluasi seberapa besar pemahaman masyarakat tentang zakat |
| 5 | Rahmat Hidayat | Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) | Sama- sama mengkaji pada pengelolaan zakat dengan metode deskriptif- kualitatif | Peneliti berfokus pada mekanisme analisa pengelolaan zakat |